



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0103 TAHUN 2023

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI
DENGAN BULAN SEPTEMBER 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a.

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak air permukaan pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
- b.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan pajak air permukaan merupakan pajak provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2023;
- Mengingat:
1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
12. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
13. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BAB II

HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil Penerimaan pajak air permukaan merupakan Dana Bagi Hasil yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi dan 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan merupakan Dana Bagi Hasil yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 sebesar Rp5.136.741.396,00 (lima miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar $50\% \times \text{Rp}5.136.741.396,00 = \text{Rp}2.568.370.698,00$ (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar $50\% \times \text{Rp}5.136.741.396,00 = \text{Rp}2.568.370.698,00$ (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

BAB III

POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu

Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi dana penerimaan Pajak Air Permukaan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diatur dan ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan Pajak Air Permukaan.

- (2) Alokasi penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan
 - b. dibagi berdasarkan potensi penerimaan Pajak Air Permukaan.
- (3) Alokasi penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk periode penerimaan bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan mentransfer Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ke rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Pemerintah Kabupaten/Kota selambat lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dicantumkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pencantuman Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak Kabupaten/Kota.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

Tata cara penggunaan dan penyaluran Dana Bagi Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan, diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Oktober 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 103

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0103 TAHUN 2023
TENTANG
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN
BULAN SEPTEMBER 2023

DAFTAR : PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023

NO	KAB/KOTA	40% DIBAGI RATA	60% DIBAGI BERDASAR POTENSI PENERIMAAN PAJAK			JUMLAH PEMBAGIAN KAB/KOTA
		ALOKASI PER KAB/ KOTA	PENERIMAAN PAJAK	POTENSI (%)	ALOKASI PER KAB/ KOTA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+6)
1	BATOLA	79,026,790.71	87,103,433.00	1.30	20,033,291.44	99,060,082.15
2	BANJARMASIN	79,026,790.71	59,628,264.00	2.41	37,138,640.29	116,165,431.00
3	BANJARBARU	79,026,790.71	62,219,442.00	0.34	5,239,476.22	84,266,266.93
4	BANJAR	79,026,790.71	577,166,882.00	28.32	436,417,549.00	515,444,339.71
5	TAPIN	79,026,790.71	598,219,495.00	4.21	64,877,043.83	143,903,834.54
6	H S S	79,026,790.71	47,194,665.00	1.02	15,718,428.67	94,745,219.38
7	H S T	79,026,790.71	36,471,405.00	2.47	38,063,253.74	117,090,044.45
8	BALANGAN	79,026,790.71	198,143,567.00	19.56	301,423,985.12	380,450,775.82
9	TABALONG	79,026,790.71	1,065,836,848.00	13.22	203,723,163.77	282,749,954.47
10	H S U	79,026,790.71	33,949,499.00	2.52	38,833,764.95	117,860,555.66
11	TANAH LAUT	79,026,790.71	1,335,709,488.00	5.52	85,064,437.52	164,091,228.23
12	TANAH BUMBU	79,026,790.71	803,222,825.00	12.43	191,549,086.66	270,575,877.36
13	KOTABARU	79,026,790.71	231,875,583.00	6.68	102,940,297.58	181,967,088.28
	JUMLAH	1,027,348,279.20	5,136,741,396.00	100.00	1,541,022,418.80	2,568,370,698.00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR